



PUTUSAN

Nomor 3676 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **SURYA EDI SUMANTRI;**
Tempat lahir : Bukit Mas;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 28 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Bukit Mas, Kelurahan Sei Dendang,
Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;
- II. Nama : **RISKI PAHLEVI;**
Tempat lahir : Bukit Mas;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 26 Juni 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Bukit Mas, Kelurahan Sei Dendang,
Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Para Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 19 November 2020;

Hal 1 dari 8 hal, Putusan Nomor 3676 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021 dalam tahanan Rumah;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Atau

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tanggal 2 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SURYA EDI SUMANTRI dan Terdakwa II RISKI PAHLEVI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SURYA EDI SUMANTRI dan Terdakwa II RISKI PAHLEVI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangi penahanan rumah yang dijalani oleh Para Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) buah angkong warna merah;
 - 1 (satu) unit becak motor Suzuki Smash warna biru tanpa plat;

Hal 2 dari 8 hal, Putusan Nomor 3676 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Al Amin Batubara dkk;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN.Stb., tanggal 9 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SURYA EDI SUMANTRI, Terdakwa II RISKI PAHLEVI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara tidak sah memungut hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) buah angkong warna merah;
 - 1 (satu) unit becak motor Suzuki Smash warna biru tanpa plat;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Al Amin Batubara dkk;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 541/Pid.Sus/2021/PT.MDN., tanggal 19 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa yaitu Terdakwa I SURYA EDI SUMANTRI dan Terdakwa II RISKI PAHLEVI;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN.Stb., tanggal 9 Maret 2021, yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan di tingkat banding masing-masing sebesar

Hal 3 dari 8 hal, Putusan Nomor 3676 K/Pid.Sus/2022



Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Stb., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2022, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Mei 2021 dari Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 28 Mei 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2021 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 28 Mei 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta secara tidak sah memungut hasil perkebunan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu Para Terdakwa disuruh oleh saksi Yopi Prasetya dan Al Amin Batubara (berkas terpisah) untuk melansir/mengambil buah kelapa sawit yang telah dipetik di areal Perkebunan PTPN II Tanjung

Hal 4 dari 8 hal, Putusan Nomor 3676 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati, karena buah tersebut tidak sempat diambil oleh mobil perusahaan yang disebabkan oleh cuaca hujan dan pada saat Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit, mereka dipergoki/dilihat oleh satuan pengamanan perusahaan;

- Bahwa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa, memiliki berat 45 (empat puluh lima) kilo gram, dengan nilai sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) namun Para Terdakwa belum sempat menikmati hasilnya walaupun tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk memperoleh tambahan uang ketika buah kelapa sawit tersebut terjual, dengan demikian perbuatan materiil Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, tidak setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang hanya sebagai pelaku yang disuruh oleh pelaku lain dan jumlah buah kelapa sawit yang diambil hanya sedikit yaitu sebanyak 3 (tiga) tandan serta sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, dan memerintahkan agar pengadilan menjatuhkan pidana setimpal dengan kejahatan pelaku dan tidak menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat, sehingga dipandang adil dan patut pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa haruslah diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Tinggi Medan Nomor 541/Pid.Sus/2021/PT.MDN., tanggal 19 April 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN.Stb., tanggal 9 Maret 2021., harus diperbaiki mengenai lamanya pidana

Hal 5 dari 8 hal, Putusan Nomor 3676 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I. **SURYA EDI SUMANTRI** dan Terdakwa II. **RISKI PAHLEVI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 541/Pid.Sus/2021/PT.MDN., tanggal 19 April 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN.Stb., tanggal 9 Maret 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **25 Agustus 2022** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond**

Hal 6 dari 8 hal, Putusan Nomor 3676 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal 7 dari 8 hal, Putusan Nomor 3676 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)